

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu diadakan analisis terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Salah

satu cara yang dilakukan dengan analisis keuangan. Menurut Halim dan Khusufi (2016), analisis laporan keuangan merupakan analisis dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah sangat penting untuk menilai Akuntabilitas suatu organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam mengelola keuangan daerah dapat digunakan alat pengukuran kinerja berupa analisis laporan keuangan pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja keuangan pada suatu daerah sangatlah penting untuk diteliti dan kerugian jika tidak meneliti kinerja keuangan tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan ekonomi dan pencapaian perencanaan yang telah direncanakan di daerah tersebut, yang perencanaan tersebut menyangkut dengan kegiatan usaha pada suatu daerah, apakah daerah tersebut mengalami peningkatan atau mengalami penurunan.

Penelitian-penelitian terkait kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Salman Alfarisi (2015) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Milpa Suriani Hutagalung (2018) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018) yang

menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo.

Salah satu Fenomena yang terjadi pada tahun 2019 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Nota Pengantar perihal Raperda pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Bahwa Raperda yang disampaikan berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Adapun, laporan hasil pemeriksaannya secara resmi telah disampaikan oleh BPK RI dalam rapat paripurna istimewa DPRD Tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Dan hasil untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK RI menyatakan bahwa terlampir menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, salah satu komponen dalam laporan keuangan adalah laporan realisasi APBD. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah (Bappeda.jabarprov.go.id ,2019).

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2018 sekisar Rp 33,91 triliun atau 101,97% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan yaitu sekisar Rp33,26 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya mencapai Rp19,64 triliun atau 104,39% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sekisar Rp18,81 triliun. PAD sendiri didapatkan dari

beberapa sumber, yakni Pajak Daerah (realisasi mencapai Rp 18,15 triliun), Retribusi Daerah (realisasi mencapai Rp 49,17 miliar), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (realisasi mencapai Rp 348,53 miliar), dan PAD yang Sah (realisasi mencapai Rp 1,09 triliun). Kemudian, Dana Perimbangan (realisasi mencapai Rp 13,98 triliun atau 99,09% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 14,10 triliun). Pendapatan Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (realisasi mencapai Rp 1,49 triliun), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (realisasi mencapai Rp 307,51 miliar), Dana Alokasi Umum (DAU) (realisasi mencapai Rp 3,02 triliun), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (realisasi mencapai Rp 9,37 triliun) (Bappeda.jabarprov.go.id ,2019).

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat yang diaudit oleh BPK RI menyatakan bahwa terlampir menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka Pemerintah Daerah Jawa Barat memiliki kinerja keuangan yang bagus. Terkait dengan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan keuangan daerah, Mardiasmo (2016: 207) mengemukakan siklus pengendalian manajemen pemerintah daerah yaitu perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme '*reward & punishment*'. Bagian manajemen pengelolaan keuangan daerah memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat disosialisasikan secara terencana sehingga seluruh stakeholders memahami pola pengelolaan keuangan secara transparan dan bertanggungjawab. Kajian ini

sebagai upaya untuk menunjukkan pentingnya pengawasan atas pelaksanaan APBD yang masih jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah pajak daerah. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut (Alfarisi,2015).

Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa usaha, dan (3) Retribusi Perizinan. Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang paling besar ini juga menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.Seperti halnya pajak

daerah, apabila retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut (Alfarisi, 2015).

Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Frelistiyani, 2010). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang dimilikinya. DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbangan). Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan secara khusus untuk kepentingan yang khusus.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2016). Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK)

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan ekonomi sarana dan prasarana pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional (Alfarisi,2015).

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian kembali dengan penggunaan rentang waktu 4 (empat) periode untuk membuktikan konsistensi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah, retribusi daerah dan dan alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RITRIBUSI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SERTA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2018).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
- b. Bagaimana Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
- c. Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ?
- d. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas YARSI.

- b. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependennya.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.